



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 192 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat umum, konsumen dan keuangan Negara;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan, pengawasan distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat;
 - b. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya lonjakan dan penyelewengan pendistribusian bahan bakar minyak; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kepada Gubernur Lampung
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi, Pengaturan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), Kode Rekening 1.20.25.12.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inpektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 192 /B.IV/HK/2009

TANGGAL : 04-03-2009

**SUSUNAN PERSONALIA PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium yang Dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi, Pengaturan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Kabag. Bina Pengembangan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000	
5.	Kasubag. Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kasubag. Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubbag Koperasi /UMKM, Keuangan dan BUMD Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kepala Wira Penjualan Depot Pertamina Umps II Panjang	Anggota	150.000	
10.	Kasubbag. Analisa Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11.	Sudirman ML (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	Sukirman Saputra (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	Lismin Sahri, SIP (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
14.	Buang Zainuddin (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

15.	M. Arief HY, ST (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000
16.	Emilia Sari (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000

GUBERNURLAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU